

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemngembangan dan Pengelolaan Aplikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 semakin tinggi pemanfaatan dan kompleksitas permasalahannya. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menggunakan aplikasi GRMS (Government Resources Management System). GRMS merupakan kumpulan aplikasi - aplikasi yang memenuhi kebutuhan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, harus didukung dengan kecukupan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai agar sistem dapat berjalan normal. Hal ini disebabkan karena sistem berkembang sesuai dengan regulasi - regulasi yang berkembang juga dan tingkat kebutuhan pengguna yang berkembang.

Dengan permasalahan di atas, maka pengembangan dan pengelolaan aplikasi sangat penting dilaksanakan. Kelancaran Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi sangat tergantung dukungan perangkat dan tim yang solid agar GRMS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi adalah sebagai fasilitasi dan upaya penguatan pengembangan dan pengelolaan aplikasi dalam GRMS yang digunakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan yang diharapkan dilaksanakannya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi antara lain terwujudnya dukungan percepatan komunikasi, informasi, pelaporan dan pengambilan keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam merespon masyarakat luas terhadap kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan terdiri dari :

- a. Pemenuhan personel untuk mengembangkan dan mengelola secara mandiri aplikasi - aplikasi dalam GRMS menyesuaikan perkembangan regulasi dan kebutuhan di Pemprov Jateng yang pada tahun 2020 ditarget 11 aplikasi umum berbagi pakai yang dikelola dan dikembangkan.
- b. Bintek kepada user tentang aplikasi GRMS yang telah berkembang dan koordinasi teknis dengan personel yang mengembangkan aplikasi.
- c. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi yang digunakan untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat;
- d. Perjalanan Dinas sebagai sarana koordinasi untuk pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi baik tingkat Provinsi Jawa Tengah, antar daerah, dengan Pemerintah Pusat maupun koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lain baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Kabupaten/Kota;

A. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi akan dilaksanakan pada Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020.

B. Sasaran

Sasaran kegiatan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada bidang e-Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun adalah SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. Biaya

Seluruh biaya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bahan pertimbangan perumusan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2020.

Kepala Bidang E-Government



Drs. M. AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001